



PENETAPAN

Nomor : 3598/Pdt.G/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, sebagai Termohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Nomor : 20/20/II/2013 pada tanggal 20 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 3598/Pdt.G/2016/PA.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 15 Maret 2017 M, Nomor : 3598/Pdt.G/2016/PA.Cbn Pemohon telah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut;

Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H. di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, saya (PEMOHON) dengan ini berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya yang bernama" (TERMOHON);

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang



Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan Termohon, TERMOHON, putus karena perceraian dengan talak satu raj'i ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta H.S. Shalahuddin, SH,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.S. Shalahuddin, SH,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Chairul Cholid, S.Ag

Biaya panggilan Rp. 120.000,-